



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35380/A4.3/KP/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015;  
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
8. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Nomor 177/K6/PT/2015 tanggal 10 Februari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015,

N a m a : Dr. Arif Awaludin, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0627106801  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 27 Oktober 1968  
Pendidikan terakhir : S3 Tahun 2011  
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor Kepala (520 kum), 1 Desember 2009  
Masa kerja jabatan : 20 tahun 1 bulan  
Tempat tugas : Fakultas Hukum  
Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

disetarakan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Mei 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Mutasi Dosen  
Biro Kepegawaian

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang;
4. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto.



Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.  
NIP. 19600329 198803 1 002